

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

¹ Mochamad Samsukadi, ²Sabrianto

¹samsukadi@fai.unipdu.ac.id, ²sabrianto31@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Perkawinan merupakan fitrah manusia yang diberikan kepada setiap manusia untuk melengkapi satu sama lain. Untuk melaksanakan perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan seorang yang telah berumur 19 tahun untuk pria dan 16 untuk wanita. Namun ada penyimpangan yang terjadi di masyarakat dan diharuskan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Untuk mengizinkan perkawinan ini hakim memiliki pertimbangan yang menjadi ketertarikan penulis atas alasan dikabulkannya dispensasi tersebut atas penyimpangan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Untuk mencari tahu dasar pertimbangan itu penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang penulis ketahui bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ada yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dengan pertimbangannya hakim mengacu pada dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dan dari hasil penelitian penulis menyarankan khususnya kepada masyarakat untuk taat terhadap undang-undang.

Kata Kunci: pertimbangan hakim; perkawinan; undang-undang No.1 Tahun 1974

Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang telah diatur dalam hukum positif yang setiap perbuatannya memiliki konsekuensi hukumnya.¹ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 10.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Islam memberikan dua pandangan mengenai pengertian perkawinan yaitu yang secara luas maupun secara sempit. Maksudnya ialah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan memperoleh keturunan yang sah sebagai fungsi sosial³ dan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut, maksudnya ialah apabila seorang laki-laki dan perempuan sepakat untuk membentuk sebuah rumah tangga, maka hendaknya mereka melakukan akad terlebih dahulu.⁴

Dalam membentuk suatu keluarga kematangan jiwa merupakan salah satu hal yang paling diperlukan dalam perkawinan agar bisa menjadi pemimpin atau penasihat yang baik di dalam suatu keluarga dan dalam Islam tidak menyinggung secara jelas masalah batas usia perkawinan namun dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1.

Untuk melangsungkan perkawinan juga perlunya izin orang tua untuk seorang yang belum mencapai usia 21 tahun sesuai ketentuan pada pasal 2 ayat 2 dan batasan usia perkawinan sesuai ketentuan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 2 ialah pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun juga di singgung dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, untuk batas usia harus sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan pada Undang-Undang perkawinan tersebut.

Dalam membentuk suatu keluarga kematangan jiwa merupakan salah satu hal yang paling diperlukan dalam perkawinan agar bisa menjadi pemimpin atau penasihat yang baik di dalam suatu keluarga dan dalam Islam tidak menyinggung secara jelas masalah batas usia perkawinan namun dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1.

Adanya penyimpangan yang terjadi di masyarakat mengenai batas usia perkawinan ini menjadi salah satu keperihatinan bahwa undang undang yang dibuat untuk menjadikan masyarakat tertib selalu tidak di

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesi* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2017), 8.

³ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 50.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesi*, 8.

laksanakan khususnya didalam batas usia perkawinan. Dan dalam hal ini ditakutkan akan rentannya terjadi kerusakan dalam rumah tangga akibat jiwa emosional yang masih terbilang belum dewasa sehingga juga rentan terjadinya perceraian. Dimana dalam islam perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun sangat di benci oleh Allah.

Adanya Penolakan dari kantor urusan agama (KUA) merupakan salah satu bukti atas penyimpangan dari undang-undang mengenai batas usia perkawinan. KUA juga tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan calon yang melanggar ketentuan usia perkawinan seperti yang di jelaskan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga menjelaskan pada pasal 7 ayat 2 bahwa dalam penyimpangan pada ayat 1 pasal yang sama dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.⁵

Dalam ketentuan itulah seorang yang dianggap telah meyimpang dari batas usia perkawinan menurut Pasal 7 Undang-undang tersebut diharuskan mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama setempat. Dan yang menarik dengan perkara ini penulis melihat bahwa seringnya permohonan ini dikabulkan oleh hakim dengan beberapa pertimbangannya yang masih belum diketahui oleh penulis. Permohonan yang dikabulkan untuk melakukan perkawinan dengan usia yang menurut penulis terbilang masih belum dewasa ini menjadi kekhawatiran akan kehancuran rumah tangga kedua calon tersebut.

Dalam perkara perkawinan dibawah ketentuan Undang-Undang tentang batas usia ini penulis mendapatkan jumlah pengajuan yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bahwa dalam tahun 2017 ini ada sebanyak 38 pengajuan yang di terima oleh Pengadilan agama Kabupaten Madiun. Dari perkara ini penulis melihat bahwa memang benar adanya penyimpangan dengan pengajuan permohonan perkawinan untuk anak yang umurnya masih dibawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. dan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai penentu apakah kasus itu ditolak atau dikabulkan. Penulis sangat tertarik dengan pertimbangan hakim yang mengabulkan perkawinan yang padahal di undang-undang tidak mengizinkan perkawinan di usia muda.

Dispensasi kawin adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan di perbolehkan melangsungkan pernikahan dengan syarat syarat yang telah di

⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

tentukan sesuai prosedur dispensasi yang telah berlaku. Masalah dispensasi kawin juga terdapat pada pasal 7 ayat 2 UU No 1

Tahun 1974 tentang perkawinan. Banyaknya penyimpangan yang terjadi di masyarakat dan selalu menjadi tanda tanya penulis terhadap pengkabulan hakim tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan setiap perkara dispensasi kawin seperti satu contoh persoalan pada perkara yang ada pada penetapan No 0019/Pdt.P/2017/PA. Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dalam permohonan tersebut memohon untuk anaknya yang berusia 17 tahun untuk dapat melaksanakan perkawinan dan dalam hal ini hakim selaku pejabat negara yang berhak untuk memutuskan perkara memiliki peran penting dalam mempertimbangkan setiap perkara.

Dalam ketentuan itulah seorang yang dianggap telah menyimpang dari batas usia perkawinan menurut Pasal 7 Undang-undang tersebut diharuskan mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama setempat. Dan yang menarik dengan perkara ini penulis melihat bahwa seringnya permohonan ini dikabulkan oleh hakim dengan beberapa pertimbangannya yang masih belum diketahui oleh penulis. Permohonan yang dikabulkan untuk melakukan perkawinan dengan usia yang menurut penulis terbilang masih belum dewasa ini menjadi kekhawatiran akan kehancuran rumah tangga kedua calon tersebut.

Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan yang membahas masalah dispensasi nikah di antaranya ialah: Penelitian yang disusun oleh Mentari Gemilang sebuah jurnal yang berjudul "Dispensasi kawin Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/Pdt.P/Pa.Pbr) yang di terbitkan pada tahun 2016.

Penelitian yang disusun oleh Safrin Salam dari Universitas Muhammadiyah Buton pada tahun 2017 dengan judul jurna "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam". Pemasalahannya lebih kepada perkawinan anak dibawah umur menurut kacamata adat, hukum positif dan hukum Islam.

Perbedaan dari penelitian terdahulu ialah dimana dalam penelitian terdahulu lebih kepada persoalan dari satu perkara yang di gali dan faktor-faktor penyebab terjadinya dispensasi kawin sedangkan dalam penelitian yang penulis gali ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin dan mencari tahu bagaimana dampak dari putusan hakim setelah di kabulkan.

Motode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas yang terjadi di Pengadilan agama Kabupaten Madiun.⁶ Jenis metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia dengan mengkaji data-data dan literatur yang berkaitan dengan judul.

Jenis penelitian yang digunakan ada dua jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data asli yang langsung diterima dari orang yang diwawancarai. Sumber data primer ini bisa diperoleh dari wawancara dan interview langsung kepada beberapa hakim yang melaksanakan proses persidangan tentang perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber sumber aslinya dan dibuat foto kopi-foto kopian yaitu dengan cara menghimpun data data dari perundangan, buku karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dan olahan orang lain dalam bentuk buku-buku atau dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan informasi yang mendukung sumber data primer serta berkaitan dengan pembahasan skripsi.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode Observasi, yaitu suatu proses untuk memahami lebih dalam sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan-gagasan yangtelah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian dilanjutkan dengan Wawancara yang merupakan suatu bentuk komunikasi yang di lakukan hanya kepada dua orang yaitu si penanya dan si penjawab secara lisan. Jadi dalam penelitian ini penulis juga akan menanyakan langsung kepada majelis hakim selaku orang yang memiliki kewenangan dalam menetapkan putusan dari perkara dispensasi kawin. Dan metode dokumentasi yang mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data nikah dan lain-lain.

⁶ Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur* (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017), 11.

Jenis penelitian yang digunakan ada dua jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data asli yang langsung diterima dari orang yang diwawancarai. Sumber data primer ini bisa diperoleh dari wawancara dan interview langsung kepada beberapa hakim yang melaksanakan proses persidangan tentang perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber sumber aslinya dan dibuat foto kopi-foto kopian yaitu dengan cara menghimpun data data dari perundangan, buku karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dan olahan orang lain dalam bentuk buku-buku atau dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan informasi yang mendukung sumber data primer serta berkaitan dengan pembahasan skripsi.

Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Agama islam adalah Agama fitrah dan Allah menciptakan manusia memiliki fitrah, karena itu Allah menuruh manusia untuk menghadapi diri ke Agama fitrah agar tidak terjadinya penyelewengan atau penyimpangan sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan kita untuk menikah, karena nikah merupakan naluri kemanusiaan yang bila naluri itu tidak terpenuhi dengan cara yang sah maka akan mencari jalan-jalan syetan yang akan menjerumuskan manusia ke lembah hitam. Sebagai Firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum Ayat 30 yang artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama Allah, tetapkanlah atas pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah, itulah Agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Qs. Surat Ar-Ruum: 30)."

Dan menurut fitrahnya manusia telah dilengkapi tuhan dengan kecenderungan memiliki hawa nafsu terhadap lawan jenisnya yang menjadi kodrat manusia yang di ciptakan untuk mempunyai ketertarikan dengan lawan jenisnya untuk hidup bersama, karena islam merupakan Agama yang fitrah maka Allah telah menyediakan wadah legal untuk terselenggaranya keinginan tersebut yang sesuai

dengan derajat manusia.⁷ Firman Allah SWT dalam Surat Adz Dzariyat ayat 49 yang Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Qs. Surat Adz Dzariyat: 49).”⁸

Perkawinan dalam islam berarti akad yang menghalalkan pergaula membatasi hak dan kewajiban di dalam keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa Indonesia yang umumnya dipakai sama pengertiannya dengan nikah atau zawaj. Menurut para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna dari nikah atau zawaj adalah akad atau perjanjian yang mengandung tentang sahnya hubungan kelamin. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafaz “nikah” atau “tazwij”

Hukum Perkawinan

Menurut jumbuh ulama’ bahwa hukum pernikahan adalah sunnah, sedangkan menurut madzhab Dzahiri adalah wajib, dan menurut madzhab Maliki generasi akhir bahwa pernikahan itu wajib untuk sebagian orang, dan sunnah bagi sebagian orang serta mubah bagi sebagian orang, yang sebagian itu diukur dari keteguhan seseorang.

Adapun orang yang mau menikah, dan ia mampu dalam hal (biaya, fisik dan Psikologis) maka hendaklah ia menikah karena menikah merupakan Sunnah dan makruh baginya untuk menunda-nunda nikah, bahkan hukumnya menjadi haram jika dia tidak mau menikah secara sah karena dirinya karena merasa terikat dengan berbagai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, sehingga dia hanya ingin hidup bebas dengan para wanita tanpa ikatan yang sah. Sedangkan bagi dia yang tidak mampu hendaklah meredam syahwatnya dengan berpuasa agar terhindar dari kemaksiatan.

Namun jika keinginan dan dorongan syahwatnya terlalu kuat, sehingga dia khawatir tidak bisa meredamnya, maka sebaiknya dia menikah karena bisa jadi setelah ia menikah Allah akan memberinya kemampuan dan kecukupan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.⁹

⁷ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 41.

⁸ Al-Qur’an, 51 (Adz-Dzariyat): 49.

⁹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 46-48.

Allah Berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengaininyaa) maka kainilah anita-anita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kainilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S An-Nisa: 3).”¹⁰

Dan dalam surat An-Nur Ayat 32:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian dan orang-orang dan mampu dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang wanita. Jika mereka fakir, nisca Allah akan memberi kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya (Qs. Surat An-Nur: 32).”¹¹

Syarat Perkawinan

Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Calon Suami, Syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.

¹⁰ Al-Qur'an, 5 (An-Nisaa'): 3

¹¹ Al-Qur'an, 24 (An-Nur): 32.

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya
 - 1) Beragama
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat diminta persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - c. Wali nikah, syarat-syaratnya
 - 1) laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak pewalihan.
 - 4) Tidak dapat halangan perwaliannya.
 - d. Saksi nikah
 - 1) Minimal dua orang laki-laki.
 - 2) Hadir dalam ijab qabul.
 - 3) Dapat mengerti maksud akad.
 - 5) Deasa.
 - e. Ijab qabul, syarat-syaratnya.
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yang terkait calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi¹²

Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan wanita yang memiliki ikatan lahir dan batin sebagai hubungan suami istri

¹² Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 168-169.

yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanaan yang Maha Esa. Dalam hukum positif ada persyaratan yang ditentukan untuk seorang yang akan melakukan perkawinan. Adapun syarat perkawinan dalam hukum positif telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana dalam BAB II pada Undang-Undang tersebut membahas mengenai syarat-syarat perkawinan pada pasal 6 sampai pasal 12 dan Pasal 7.

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dan pasal 7 menjelaskan bahwa :

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹³

Jenis Perkawinan Yang Dibatalkan

Jenis-jenis perkawinan yang dapat dibatalkan dijelaskan pada Pasal 24 sampai Pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 24 “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”

Pasal 25 “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Pasal 26

a. “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

b. “Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.”

Pasal 27

a. “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”

b. “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”

c. “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”¹⁴

Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yudisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama,

pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum dan sebagainya.¹⁵

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai berikut:

- a. Perkawinan
 - 1) Izin Poligami
 - 2) Pencegahan Perkawinan
 - 3) Penolakan Perkawinan Oleh PPN
 - 4) Pembatalan Perkawinan
 - 5) Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri
 - 6) Cerai Talak
 - 7) Cerai Gugat
 - 8) Harta Bersama
 - 9) Penguasaan Anak
 - 10) Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu
 - 11) Hak-hak Bekas Istri atau Kewajiban Bekas Suami
 - 12) Pengesahan Anak
 - 13) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
 - 14) Perwalian
 - 15) Pencabutan Kekuasaan Wali
 - 16) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan
 - 17) Ganti Rugi Terhadap Wali
 - 18) Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak
 - 19) Penolakan Kawin Campur
 - 20) Izin Kawin
 - 21) Dispensasi Kawin
 - 22) Isbat Nikah
 - 23) Wali Adhol
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infaq
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah

¹⁵ [http://www.pa-kabmadiun.go.id/profil-lembaga/tugas-pokok-dan-fungsi, di](http://www.pa-kabmadiun.go.id/profil-lembaga/tugas-pokok-dan-fungsi_di) akses Pada tanggal 1 mei 2018.

- A. Bank Syariah
- B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- C. Asuransi Syariah
- D. Reasuransi Syariah
- E. Reksa Dana Syariah
- F. Obligasi Syariah
- G. Sekuritas Syariah
- H. Pembiayaan Syariah
- I. Pegadaian Syariah
- J. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- K. Bisnis Syariah.¹⁶

Dispensasi Kawin

Menurut KBBI dispensasi adalah pengecualian dari aturan karna adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan kawin menurut KBBI ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis. dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih dibawah umur dan belum di perbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.dalam perkara dispensasi kawin ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pengajuan teraebut. Dintaanya:

a. Agama

Dalam diri seseorang, pengetahuan agama sangat diperlukan sehingga dari pengetahuan itu bisa menjadikan bekal baik sikap maupun akhlaknya untuk berbuat kebaikan yang tidak menyimpang dari apa yang dilarang oleh agama. Karena dari pahamnya seseorang dalam agama dia akan selalu merasa takut dan merasa selalu di awasioleh Allah ketika ingin melakukan sesuatu yang dilarang karna agama adalah pondasi kita dalam menjalin sebuah kehidupan.

b. Orang tua

Orang tua memiliki peran penting didalam keluarga dimana selain memberikan bekal pendidikan baik itu pendidikan formal maupun non formal selain itu pentingnya peranan orang tua dalam perkembangan anak serta pengawasan orang tua terhadap anak karena sangat dikhawatirka dengan minimnya pengawasan orang tua akan berpengaruh terhadap prilaku anak yang selalu merasa bebas dalam melakukan segala hal.

¹⁶ Undang-Undang NO. 3 Tahun 2006.

c. Ekonomi

Ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab anak itu harus melakukan pernikahan walaupun tidak mencukupi batas usia dalam perkawinan karena seperti yang dilihat bahwa tidak mempunyai orang tua untuk membiayai kehidupan anaknya lalu menikahkan anaknya untuk mengurangi beban kehidupannya.

d. Budaya

Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mana dilingkungan masyarakat sudah menjadi kebiasaan dalam mengawinkan anaknya mesti usia anaknya masih belum sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan.

Prosedur Dispensasi Kawin

Di pengadilan agama ada bagian-bagian meja yang memiliki tugas masing-masing meja yang harus diketahui untuk proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama seperti Meja I, Meja II dan Meja III:

Meja I yang bertugas menerima perkara masuk, menerima perkara bagi yang buta huruf dan membuat gugatan atau permohonan, penandatanganan surat gugatan atau permohonan oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, dan membuat tanda terima bahwa perkaranya sudah didaftarkan dalam register perkara gugatan atau permohonan.

Meja II yang bertugas d bagian pengembalian sisa panjar biaya perkara seperti mencetak kwitansi pengembalian ppanjar biaya, memcatat apa yang di tulis dalam jurnal keuangan kedalam KIPA, menghitung total biaya panggilan, PNBP dan biaya proses, pemberitahuan amar putusan serta biayapanggilan ikrar bagi perkara cerai talak.

Meja III bertugas sebagaipenyerahan putusan dan penetapan seperti mencari nomor perkara salinan putusan atau penetapan yang akan diambil para pihak dan mencatat dalam buku khusus dan berikut menentukan biaya PNBP yang harus dibayar sesuai PP No.55 tahun 2008. ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan dispensasi kawin yaitu:

- a. Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal para Pemohon.
- c. Permohonan harus memuat:

1. identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon 1 dan Ibu sebagai Pemohon 2).
2. posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai lakilaki/perempuan)
3. petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Dalam melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ada beberapa persyaratan yang harus di siapkan yaitu;

- a. Surat penolakan dari kantor urusan agama (KUA).
- b. Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
- c. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama.
- d. Pemohon harus kedua orang tua kandung jika ada untuk menjadi pemohon 1 dan pemohon 2.
- e. Foto copy Buku Nikah atau Duplikat orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
- f. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
- g. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
- h. Foto copy Kartu Keluarga.
- g. Membayar Panjar Biaya Perkara.
- h. Pertimbangan Hakim
- i. Menurut supomo hakim wajib menemukan pertimbangan hukumnya dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan apa ia memberi putusan yang dimuat dalam putusannya. Semua putusan maupun penetapan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksud sebagai pertanggung jawaban hakim terhadap putusnya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum.¹⁷

1. yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa,

keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan non-yuridis

perimbangan yang tidak diatur dalam hukum positif atau dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perdata islam salah satunya perkara yang penulis bahas yaitu dispensasi kawin yang mana menjadi salah satu kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Adapun kewenangan lain Pengadilan Agama diantaranya ialah kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah

Dari permohonan yang diajukan Pemohon khususnya dalam perkara dispensasi kawin, hakim memiliki pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya di dalam penetapannya dan dari hasil wawancara penulis kepada hakim yang menangani perkara ini menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan yang menjadikan alasan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut diantaranya adalah :

- a. Hakim melihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama dimana dalam permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 7 tentang batas usia perkawinan yang dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara tersebut. sesuai pada Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai di ayat (2) dari penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.
- b. Hakim melihat dari bukti-bukti KTP, Surat Nikah atau Akta Cerai, Kartu Keluarga, dan Ijaza calon mempelai untu melihat kebenaran status Pemoho sebagai prang tua dan calon

- mempelai sebagai anak Pemohon dengan melihat kartu keluarga dan mencocokkan dengan identitas calon mempelai.
- c. Hakim mendengarkan pernyataan dari para saksi yang mengatakan bahwa kedua calon tidak memiliki hubungan keluarga satu sama lain dan telah memiliki hubungan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi serta dalam hubungannya kedua calon sering jalan berdua layaknya suami istri dan dari pernyataannya juga menyatakan bahwa kedua calon juga telah baligh.
 - d. Hakim melihat dari sisi psikologis anak yang sudah bisa melakukan perkawinan, karena anak usia tersebut alat reproduksinya sudah bisa dibuahi, ditambah lagi anak tersebut sudah haid, dari segi emosial anak tersebut telah cukup dewasa.
 - e. Hakim menggunakan dasar hukum islam dalam qaidah fiqh bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan.

Dari bukti-bukti yang ada hakim Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah telah dipertimbangkan, kedua calon telah terjalin hubungan sedemikian rupa eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjebak kedalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fikihyah yang diambil alih oleh majelis hakim yang Artinya: “mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilaimaslahat”.¹⁸

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun untuk melangsungkan perkawinan a quo sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah karena calon mempelai pria kurang umur, sedang ditetapkannya syarat umur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah semata-mata berjuang untuk menciptakan kemaslahatan khususnya bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, sementara kedua calon mempelai yang telah sering pergi berduaan dan tidak tahan berpisah lama antara satu dengan

¹⁸M. Maftuhin Ar-Raudi, *Kaudah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015), 161.

lainnya tersebut adalah termasuk perbuatan khalwat yang dapat dikategorikan qarbut zina (mendekati perbuatan zina) yang lama-kelamaan dapat menimbulkan *madharat* yang sangat besar, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun pengaruhnya di tengah masyarakat luas, karena merupakan pelanggaran terhadap norma-norma susila dan norma-norma agama yang secara tegas dilarang berdasarkan dalil *nash* yang *shahih*.

Membahas masalah Pertimbangan yang di keluarkan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin ini sudah jelas bahwa dari pertimbangannya mengatakan tujuan undang-undang menetapkan batas usia perkawinan adalah untuk mencegah kerusakan pada calon suami istri dikemudian hari karena kurangnya kedewasaan baik secara fisik maupun psikis sedangkan dalam hukum islam sendiri mengatakan bahwa ukuran dewasa seseorang dilihat ketika ia sudah baligh atau mimpi basah untuk pria dan telah haid untuk wanita.

darisini penulis juga melihat bahwa dalam Islam ada beberapa hukum untuk seorang melakukan perkawinan perkawinan diantaranya ialah bisa menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram dimana dalam penetapan hakim telah dibenarkan bahwa untuk seorang yang telah memiliki keinginan dan mampu dalam membiayai calon istrinya dihukumi sunnah untuk melakukan perkawinan dengan tidak dikaitkan dengan usia calon. Sedangkan dari kesaksian saksi dan pengakuan anak tersebut sebagai calon telah memiliki penghasilan dan mampu membiayai atau menafkahi calon istrinya dan dari segi psikis juga telah mampu.²⁵

Bahwa dalam perkara dispensasi kawin ini hakim ingin menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang

oleh agama agar tidak semakin berkepanjangan karena melihat yang terjadi di masyarakat bahwa kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya menjadi kekhawatiran Pemohon dan hakim sendiri bahwa dalam kehidupan yang semakin modern ini seorang yang berduaan di tempat umum menjadi hal yang biasa dan hakim beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan ialah perbuatan khalwat karena berduaan di tempat yang ramai saat ini sama halnya berduaan di tempat sepi.

Dimana dalam pertimbangannya hakim melihat manfaatnya dari memilih kerusakan yang kecil untuk menghindarkan kerusakan yang besar dalam menetapkan perkara ini. dalam wawancara penulis terhadap hakim telah di ungkapkan oleh Bapak Sumarwan selaku

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut bahwa: “dari pertimbangan ini memiliki alasan yang tabrakan dimana dari kedua alasan tersebut memiliki manfaat dan mudharatnya tersendiri namun dalam hal ini saya melihat bahwa apabila saya menolak perkara ini calon mempelai akan bebas jalan berduaan dengan ikatan yang sah sedangkan surat Al-Isra ayat 32 mengatakan bahwa janganlah mendekati zina, selain itu adapun hadis lain yang mengatakan bahwa apabila terjadi perzinaan di suatu kaum maka lingkungannya terkena dampaknya, sedangkan apabila saya mengabulkan permohonan ini. Perbuatan zina itu akan putus Karen telah menjadi halal dan untuk dampaknya yang terkena hanya dua orang saja yaitu mereka yang menikah”¹⁹

Dari sinilah hakim mengambil keputusan bahwa dalam mengabulkan perkaraini akan menjauhkan kedua calon dari perbuatan zina yang berkepanjangan dan menghindarkan turunnya azab Allah di sebuah desa dari perbuatan zina yang terus menerus dilakukan apabila di tolak. Dengan demikian hakim memandang dari sisi madharatnya yang terbesar dan yang berdasarkan kaidah fikihyah “apabilaberhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/madharat, maka harus dimenangkan yang lebih besar madharatnya dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan madharatnya”²⁷

Dimana maksud di atas sudah jelas bahwa dalam dua pilahan yang memilki kesamaan mudharat dan manfaat dipilih salah satu yang mudharatnya lebih besar untuk dihilangkan.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan perkara melihat dari manfaat dan madharatnya. Pengadilan Agama juga berpegang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975 yang mengatur tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam dan Dalam pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun prosedurnya sama seperti di Pengadilan Agama lainnya khususnya untuk melaksanakan prosedur dispensasi kawin ada persyaratan yang harus dipenuhi tersebut seperti yang ada dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama Buku II yang

19

menjadi pedoman Wakil Ketua Pengadilan pada saat wawancara yang mana dalam pengajuan perkara dispensasi kawin diutamakan untuk kedua orang tua yang mengajukan permohonan tersebut yang akan menjadi Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena kedua orang tua sudah dianggap cakap hukum dalam mengajukan perkara tersebut selain itu perlunya bukti dari Kantor Urusan Agama setempat yang memberikan surat penolakan perkawinan terhadap kedua calon mempelai atas penyimpangan pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan yang pastinya harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama ditempat tinggal Pemohon.

Dan dari hasil penetapannya hakim memiliki pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin yang dalam alasannya mengabulkan perkara tersebut. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa alasan hakim yang diantaranya ialah Hakim melihat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas usia perkawinan tersebut bahwa Dengan filosofi di buatnya Undang-undang batas usia perkawinan ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dari kedua calon agar terhindar dari problem rumah tangga dikemudian hari akibat kurangnya kedewasaan. sedangkan faktanya bahwa kedua calon dilihat dari segi fisik ataupun psikis sudah cukup mampu dan dewasa untuk melakukan perkawinan, dengan melihat adanya larangan untuk mendekati perzinahan menjadi kekhawatiran akan dampak buruknya yang akan berkepanjangan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa kedua calon sering jalan berduaan seperti layaknya pasangan suami istri dan tidak dapat dipisahkan lagi selain itu juga melihat dari Kaidah Fiqh yang mengatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan dan apabila hakim menolak permohonan tersebut dosa yang berkepanjangan akan terus berjalan dan dampak dari perzinahan itu cukup luas. Maka dari itu hakim mengabulkan untuk menghilangkan kemadharatan demi menyampingkan kemaslahatan.

Referensi

- Arra'uf, Djamaludin, 2011, Aturan Pernikahan di Dalam Islam, Jakarta: JAL Publishing.
- Ar-Raudi, M. Maftuhin, 2015, Kaudah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Fuady, Munir. 2015. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Pers .
- Gemilang, Mentari. 2016. "Dispensasi Kawin Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr)". Fakultas Hukum. Jurnal Online Mahasiswa. 1-13.
- Hasan, Mohammad R, 2016, Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam, 163-171
- Listianto, Irfan. 2017. Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur. "Skripsi". Fakultas Syari'ah. IAIN, Surakarta.
- Manshur, Ali, 2017, Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam, Malang: UB Press.
- Muhammad, Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muthia, Aulia. 2017. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, 2017, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. .
- Undang-Undang N0. 3 Tahun 2006. Undang-Undang No 1 Tahun 1974.